



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS WARMADEWA

DENGAN

YAYASAN PUSAT PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
BALI
(YAYASAN PUSPADI BALI)

Nomor: 329 /Unwar/PD-15/2023

Nomor: 04 /YPB - PKS/IV/2023

TENTANG

BIDANG SOSIAL DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Nota Kesepahaman ini dibuat oleh dan antara Universitas Warmadewa satu organisasi yang bekerja di bawah hukum Indonesia, dan Yayasan Puspadi Bali suatu organisasi non profit yang bekerja di bawah hukum Indonesia, (individu, satu "Pihak" dan secara kolektif, "Para Pihak").

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (9-5-2023), di Denpasar telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. DR.Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP.** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong no. 24 Tanjung Bungkak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **I Nengah Latra, SH** : Ketua Yayasan Puspadi Bali, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Puspadi Bali, berkedudukan di Jalan Bakung No. 19, Tohpati, Kesiman Kertalangu Denpasar Timur, Denpasar Bali 80237, Telp. 0361- 464 537 selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pihak sepakat setuju mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian

Kerjasama yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menggalang kerjasama di bidang Sosial dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh KEDUA BELAH PIHAK sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Perjanjian ini meliputi kegiatan :

- a. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial masyarakat penyandang disabilitas melalui kegiatan pengembangan kelompok usaha bersama, rehabilitasi peningkatan kesehatan dasar, serta pemberdayaan, dan transformasi kehidupan masyarakat penyandang disabilitas;
- b. peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas melalui kegiatan pendataan, penyediaan alat bantu mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka dan secara bertanggung jawab, pendampingan dan sosialisasi pemahaman, peningkatan gizi, dan peningkatan kesehatan, bantuan untuk peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal, pengembangan kreativitas dan pembinaan lainnya bagi penyandang disabilitas;
- c. peningkatan kerjasama melalui program-program pembangunan dan perawatan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi penyandang disabilitas.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak-hak PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. melakukan pengkajian untuk selanjutnya memberikan rekomendasi terhadap perencanaan program-program yang disusun oleh PIHAK KEDUA, baik secara keseluruhan maupun tahunan, sebelum perencanaan tersebut diajukan kepada pihak pendonor;
- b. menerima bantuan dari PIHAK KEDUA melalui program-program kegiatan meliputi :
 1. peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui program pendataan, penyediaan alat bantu mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka dan secara bertanggung jawab, peningkatan pendidikan, pengembangan kreativitas dan potensi penyandang disabilitas;
 2. memfasilitasi program dapat berupa kegiatan penyaluran bantuan pangan dan komoditi lainnya, guna mendukung pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas.

2. peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui program peningkatan kesehatan dasar, perbaikan status gizi, peningkatan pendidikan dan pengembangan kreativitas dan potensi penyandang disabilitas;
 3. memfasilitasi program padat karya dapat berupa kegiatan penyaluran bantuan pangan dan komoditi lainnya, guna mendukung pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas
- d. membuat dan menyerahkan laporan perkembangan kegiatan program secara periodik yakni setiap 6 (enam) bulan dan setiap tahun, dengan mengadakan pertemuan lebih lanjut bersama PIHAK PERTAMA guna membicarakan program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan Program Kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman Ini ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah habis kecuali dilakukan perpanjangan;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Nota Kesepahaman Ini ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusuhan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA berkewajiban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

- c. menghentikan pelaksanaan kegiatan sewaktu-waktu apabila dari hasil pemantauan atau kunjungan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah disepakati PARA PIHAK dan/atau pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, yang akan didahului dengan penyampaian surat teguran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. menerima laporan perkembangan pelaksanaan program-program kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dari PIHAK KEDUA secara periodik, yakni setiap 6 (enam) bulan dan setiap tahun, yang akan diadakan diskusi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk membahas kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA, meliputi :

- a. membantu dalam pelaksanaan program serta menunjuk Yayasan Puspadi Bali menjadi penghubung dengan dinas lain yang berkaitan dalam pelaksanaan program;
- b. memfasilitasi kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan program yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku;
- c. membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan program PIHAK KEDUA melalui konsultasi;
- d. melaksanakan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan PIHAK KEDUA berdasarkan perencanaan yang disepakati PARA PIHAK;
- e. melakukan kunjungan supervisi/evaluasi ke lokasi tempat dilaksanakan program-program kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini, paling sedikit 2 (dua) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- f. memfasilitasi Pembentukan Unit Pelayanan Disabilitas

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan perencanaan yang disepakati PARA PIHAK.

4) Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi :

- a. menyusun perencanaan atas program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk diajukan kepada pihak ketiga setelah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA;
- b. melaksanakan program-program kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. melaksanakan kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA meliputi kegiatan :
 - 1. pendataan dan penyediaan alat bantu mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka dan secara bertanggung jawab kepada penyandang disabilitas
 - 2. pembentukan kelompok usaha kecil penyandang disabilitas berdasarkan asas kelompok produksi atau usaha bersama guna menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah pendampingan, memfasilitasi program-program bantuan darurat dan rehabilitasi serta program pengembangan transformasional kelompok masyarakat;

- (2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Denpasar.
- (3) Tentang Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik serta saling menguntungkan PARA PIHAK, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Universitas Warmadewa
Rektor



Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP

PIHAK KEDUA
Yayasan Puspadi Bali
Ketua



I Nengah Latra, SH